



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI
TERPADU HARAPAN KITA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Terpadu Harapan Kita Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Terpadu Harapan Kita Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI TERPADU HARAPAN KITA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.

Pasal 1


Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Terpadu Harapan Kita Tarakan Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 146) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



Pj. BUDI PRAYITNO

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 245